

PUTUSAN

Nomor <No Prk>>Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Herryansyah, S.H., advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LBHC (Lembaga Bantuan Hukum Cianjur), yang beralamat di Jl. Siti Borderedar (Mesjid Agung) No. 128, Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0558/2810/RSK/2018/PA.Cjr. tanggal 05 April 2018, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oden M. Junaedi, S.H., Sunandar Hendri Sakti, S.H., Gilang Arvasendra, S.H., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Cianjur Lawye’s Club (CLC), yang berkantor di Jalan KH. Abdulah bin Nuh, Ruko No. 3, (Depan Kantor DPRD Cianjur), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

0672/2810/RSK/2017/ PA.Cjr, tanggal 23 April 2018, semula sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang **Terbanding;**

Turut Terbanding, umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 26 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
Sebidang tanah luas 335 M² dan bangunan rumah ukuran 12 x 7 M² terletak di kabupaten Cianjur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah xxx semula sawah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. xxx;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah dan tanah bapak xxx;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah xxx;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut, seperdua adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua adalah hak dan milik Tergugat, bila tidak dapat dibagi secara natura maka di jual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya di bagi 2, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta tersebut kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Tidak diterima gugatan Penggugat sebagian lainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.841.000 (Dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi hadir pada saat putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 April 2018 dan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 13 April 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo* baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) dan putusan *judex factie*, selanjutnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada tertanggal 20 April 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 25 April 2018 dan diterima Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 26 April 2018, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera

Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 07 Mei 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2018, akan tetapi keduanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 Mei 2018, begitu pula dengan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Mei 2018, akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 18 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/2076/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 April 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 26 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini, terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang dan mengadili dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang mengajukan dan yang

menandatangani surat gugatan adalah Kuasa Penggugat Kompensi/Terbanding D. Muharam Junaedi, S.H., Sunandar Hendri Sakti, S.H., Hendi Mulyana, S.H. dan Gilang Alvasendra, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Cianjur Lawye's Club (CLC), yang berkantor di Jalan KH. Abdulah bin Nuh, Ruko No. 3, (Depan Kantor DPRD Cianjur), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan "bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa,..." tanpa menyebutkan formulasi dan syarat-syarat formil surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk teknis tentang surat kuasa khusus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang pada pokoknya yaitu: 1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan lain sebagainya. b. Dalam perkara pidana...2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 2 Agustus 1983, yang mempertimbangkan "surat kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan, Pasal 147 R.Bg/123 HIR. dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah". Begitu juga putusan

Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/1984 tanggal 5 Mei 1985 yang menyatakan “surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi sebagai surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati ternyata surat kuasa khusus *a quo* hanya menyebutkan tentang “pemberian kuasa dari Penggugat Kompensi/Terbanding kepada para kuasa (D. Muharam Junaedi, S.H., Sunandar Hendri Sakti, S.H., Hendi Mulyana, S.H. dan Gilang Alvasendra, S.H.) untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili dan memberikan bantuan hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama (goni-gini) di Pengadilan Agama Cianjur”, tanpa menyebutkan “siapa pihak yang digugat”, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa surat kuasa khusus *a quo* tidak memenuhi ketentuan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus dari (Penggugat Kompensi/Terbanding) kepada D. Muharam Junaedi, S.H., Sunandar Hendri Sakti, S.H., Hendi Mulyana, S.H. dan Gilang Alvasendra, S.H. *in casu* Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017 tidak memenuhi syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus, maka beralasan Surat Kuasa Khusus dinyatakan tidak sah, dan Penerima Kuasa (D. Muharam Junaedi, S.H., Sunandar Hendri Sakti, S.H., Hendi Mulyana, S.H. dan Gilang Alvasendra, S.H) tidak memiliki *Legal Standing* yang sah pula untuk mengajukan dan menandatangani surat gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di atas, yaitu oleh karena surat kuasa tidak sah, maka gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka hal-hal yang berkaitan dengan Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat dan Keterangan para saksi serta Kesimpulan dan Memori Banding serta Kontra

Memori Banding dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cianjur tentang biaya perkara dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cjr. 26 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 26 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Rajab* 1439 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Membebankan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Zulhijah* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 195/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2018 dengan dibantu oleh PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp139.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00

JUMLAH RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

